



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : RISKI SAPUTRA
NIK : 1872020710990004
Tempat Tanggal Lahir : Banjarsari, 07 Oktober 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Pekerjaan : pelajar / Mahasiswa
Pendidikan : SD Sederajat
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Banjarsari Rt 036 Rw 007 Kecamatan Metro Utara
Kota Metro

E-mail/ no hp : riski088287867305@gmail.com / 088287867305

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Met;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang kedua tersebut mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara permohonannya yaitu Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Met, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 29 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon dan ternyata tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dicabut, maka permohonan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Metro, maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Met;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sugiono, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sugiono, S.H.

Lia Puji Astuti, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3. PNPB panggilan	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).